

**PERJANJIAN KERJASAMA
SEWA MENYEWA KENDARAAN
ANTARA
PT. OTO RENTAL NUSANTARA
DENGAN
KOPKAR TIRTA SEJAHTERA PDAM KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 002/K-ORENT/I-2015

Pada hari ini, Jumat tanggal 23 Januari 2015 telah diadakan perjanjian antara :

1. **YOYOK SUCAHYO** dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama PT Oto Rental Nusantara**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT OTO RENTAL NUSANTARA**.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **AYYUB ABSRO** dalam jabatannya sebagai **Ketua Kopkar Tirta Sejahtera PDAM Kota Makassar**, berkedudukan di Jl. Dr Sam Ratulangi No. 3 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **KOPKAR TIRTA SEJAHTERA PDAM KOTA MAKASSAR**.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini **KOPKAR Tirta Sejahtera PDAM Kota Makassar** bermaksud untuk menyewa kendaraan milik **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik **PIHAK PERTAMA** yang disewakan kepada **PIHAK KEDUA**.

PI	PII
	

2. Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut ;

No	Merk/Type	STCK	No Polisi	Chasis	Mesin	Tahun	Warna
1	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8280 XY		MHMUSTU2 EFK156531	4615- L11753	2015	Biru
2	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8281 XY		MHMUSTU2 EFK156530	4615- L11755	2015	Biru
3	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8279 XY		MHMUSTU2 EFK156532	4615- L11626	2015	Biru
4	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8276 XY		MHMUSTU2 EFK156535	4615- L11637	2015	Biru
5	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8282 XY		MHMUSTU2 EFK156529	4615- L11769	2015	Biru
6	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8277 XY		MHMUSTU2 EFK156534	4615- L11615	2015	Biru
7	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8283 XY		MHMUSTU2 EFK156486	4615- L11316	2015	Hitam
8	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8278 XY		MHMUSTU2 EFK156533	4615- L11618	2015	Biru

Pasal 2 JANGKA WAKTU


Perjanjian ini berlaku selama 60 (Enam puluh) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

1. Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 HARGA SEWA

1. **PARA PIHAK** menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan/unit Sebesar **Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**
2. Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah meliputi :
 - a. Sudah termasuk PPn 10%
 - b. Termasuk Asuransi Total Loss Only (TLO)
 - c. Termasuk Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

PI	PII
	

Pasal 16
PENYERAHAN KENDARAAN AKIBAT PEMUTUSAN

1. Dengan diakhirinya perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dan mengembalikan kendaraan kepada **PIHAK PERTAMA** pada tempat semula dimana kendaraan tersebut diserahkan dalam keadaan baik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Pemutusan Perjanjian.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyerahkan dan mengembalikan kendaraan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** dikenakan denda senilai harga proporsional perhari dari biaya sewa perbulan (belum termasuk PPn 10 %) perhari keterlambatan.
3. Dalam hal terjadinya kegagalan penyerahan dan pengembalian kendaraan, maka **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan berhak untuk mengambil kendaraan tersebut dari **PIHAK KEDUA** dan atau pihak lain.

Pasal 17
PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada :

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Alamat : Jl. Dg Tata Raya No. 31 Makassar 90224
Sulawesi Selatan- Indonesia
Telepon : (0411) 845000
Faximile : (0411) 840800

KOPKAR TIRTA SEJAHTERA PDAM KOTA MAKASSAR

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 3 Makassar
Sulawesi Selatan - Indonesia
Telepon : (0411) 850529
Faximile : (0411)

Pasal 18
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. OTO RENTAL NUSANTARA


YOYOK SUCAHYO
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
KOPKAR TIRTA SEJAHTERA
PDAM KOTA MAKASSAR


AYUB ABSRO
Ketua



PI	P II
